KABUPATEN BENGKULU UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG AGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU DESA GUNUNG AGUNG
TAHUN 2025-2030

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG,

Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kepengurusan Posyandu Pelayanan Terpadu di Desa Gunung Agung.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia No 5495, Sebagaimana telah diubah ke dua kalinya dengan Undang- undang nomor 3 Tahun 2024);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);